

**ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR  
DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN  
PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
(Studi Putusan NO. 2/ PDT.SUS – PAILIT/ 2016/ PN.NIAGA MDN)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKI NMP  
: 1720020032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD RIZKI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1720020032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada


*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 13 September 2019

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum

  
Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

## PENGESAHAN

### ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN)

**MUHAMMAD RIZKI**  
**NPM :1720020032**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN**

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan ( M.Kn) Pada Hari Jum'at, Tanggal 13 September 2019

#### **Panitia Penguji**

1. Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum

Ketua

2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum.

Anggota

4. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

Anggota

5. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Anggota

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIZKI**

NPM : 1720020032

Program Studi : Kenotariatan

Judul : **ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIFITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN).**

Dengan pernyataan ini, saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Oktober 2019

Saya Yang Menyatakan



**MUHAMMAD RIZKI**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**(Studi Putusan NO. 2/PDT.SUS – PAILIT/ 2016/ PN.NIAGA MDN)**

**Muhammad Rizki  
1720020030**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik untuk menentukan hasil lalu mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas kurator sepenuhnya belum efisien disebabkan oleh kurang sempurnanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memahami sepenuhnya fungsi dan peran kurator, dan dalam undang-undang tersebut PKPU tidak jelas mengatur kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang, dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit, Undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang tegas untuk melindungi kehormatan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci : Kepailitan, Utang, Kurator, Kreditor, Debitur.**

## ABSTRACT

### LEGAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CURATORS IN THE IMPORTANCE OF DEBTORS WHICH DECLARED Bankruptcy IN THE MEDAN COURT

(Study of Decision NO. 2 / PDT.SUS - PAILIT / 2016 / PN.NIAGA MDN)

Muhammad Rizki  
1720020032

This research is a normative research. This research is descriptive. The research approach in writing this law is the statutory approach (statue approach) and case approach. The type of data used is secondary data through a literature study consisting of documents, books, literature, related to the problem under study. Data analysis technique used is a qualitative data analysis technique that is by collecting data, qualifying, then linking theories related to the problem and finally interesting to determine the results and then process the results of research into a report.

Through the results of this study it can be concluded that the effectiveness of the curator is not fully efficient due to the imperfection of Law Number 37 of 2004 namely: Law Number 37 of 2004 does not fully understand the function and role of the curator, and PKPU does not clearly regulate the law when actually a curator really starts to be authorized, in handling or securing bankruptcy assets, this Law does not have strict provisions to protect the honor from the decisions of the Commercial Court.

**Keywords: Bankruptcy, Debt, Curators, Creditors, Debtors.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar dan baik.

Adapun judul Tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi putusan NO. 2/ PDT.SUS – PAILIT/ 2016/ PN.NIAGA MDN)”**. Penyusunan Tesis ini didasari rasa ketertarikan penulis terhadap Tinjauan Efektifitas Kurator.

Dalam proses penyusunan Tesis, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya- besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, MAP.,** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri, MAP.,** Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.,** Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam Tesis ini.

5. Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman- teman **stambuk 2017** Program Studi Megister Kenotariatan yang telah menjadi teman terbaik dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Orang Tua Penulis yang sangat dikasihi dan penulis cintai Ayahanda Drs. **Amran Rangkuti** dan Ibunda **Ida Yati**, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan juga materil maupun moril sehingga penulis dapat melangkah sampai sekarang ini menyelesaikan Tesis ini.
8. Teman Penulis yang sangat di Sayangi **Rina Anggriana**, yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi keseluruhannya.

Medan, September 2019

Penulis,

Muhammad Rizki

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Konsepsi.....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Spesifikasi penelitian .....	21
2. Metode Pendekatan .....	21
3. Alat PengumpulanData .....	22
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	23
5. Analisis Data.....	24
<b>BAB II PELAKSANAAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</b> .....	<b>26</b>
A. Sejarah Kepailitan di Indonesia .....	26
1. Zaman penjajahan Belanda (tahun 1602-1942) .....	26
2. Zaman penjajahan Jepang (tahun 1942-1945) .....	27
B. Penguraian Kepailitan Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004.....	29
C. Faktor-Faktor dan Asas-Asas kepailitan.....	32
D. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pailit.....	34
<b>BAB III PERAN KURATOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEPAILITAN</b> .....	<b>41</b>
A. Pengangkatan kurator dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kepailitan.....	41
B. Tanggung jawab kurator dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kepailitan.....	47
C. Pemberhentian kurator dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kepailitan.....	49

<b>BAB IV EFEKTIFITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NEGERI .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Hukum mengenai Efektifitas Kurator dalam kepentingan Debitur yang dinyatakan Pailit di Pengadilan Negeri Medan .....	51
1. Deskripsi kasus.....	51
2. Analisis Putusan .....	61
B. Pengurusan dan pemberesan harta Pailit oleh Kurator .....	62
a. Pengurusan harta pailit.....	62
b. Tanggung jawab curator.....	94
C. Efektifitas kurator Dalam Kepentingan Debitur yang penetapan Pailit oleh Pengadilan Negeri Medan.....	94
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp objec*, sedangkan di dalam buku *Anglo saxon*, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”<sup>1</sup>.

Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, didalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan atau “penundaan pembayaran”.

Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.

Dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 pasal 8 ayat (6) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, halaman.23.

putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (6) Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Lahirnya Undang-undang Kepailitan yang mengubah ketentuan peraturan tentang kepailitan peninggalan *Colonial* mendapat sambutan hangat masyarakat keuangan internasional.

Kaitan dengan regulasi Undang-Undang kepailitan dan konseptual secara umum penulis gambarkan bahwa semakin tingginya perekonomian suatu Negara maka menandakan Negara dan rakyatnya juga semakin makmur. Upaya peningkatan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti sektor politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di tanah air sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh generasi-generasi penerus bangsa sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam hal yang dikemukakan diatas dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum Kepailitan, adalah <sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2002, halaman. 58.

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para krediturnya
- c. Memberikan perlindungan pada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara pembebasan hutang

Dalam perekonomian juga dikenal bahwa semakin besar seorang berinvestasi maka keuntungan yang diperolehnya juga semakin besar. Hal ini juga tidak memungkiri kemungkinan resiko yang akan dihadapinya itu besar. Untuk menaggulangi keadaan seperti ini, maka para pebisnis atau pelaku ekonomi berupaya semaksimal mungkin mengalihkan resiko yang mungkin dihadapinya tersebut, baik dalam jumlah cukup besar maupun kecil kepada pihak lain<sup>3</sup>.

Kepailitan perusahaan merupakan suatu hal fenomena dalam hukum perseroan yang sangat ditakuti baik oleh pemilik perusahaan atau manajemennya. Karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya-tidaknyatelah gagal dalam membayar hutang atau hutang-hutangnya<sup>4</sup>.

Oleh karena itu Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk memberi batasan bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan, dimana pihak yang berhak adalah Menteri Keuangan

---

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, *Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 205.

<sup>4</sup>Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman. 75.

ketentuan ini memberi perlindungan terhadap perusahaan agar selanjutnya tidak lagi dengan mudah dapat diajukan permohonan pailitnya<sup>5</sup>.

Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan niaga, maka secara otomatis direksi perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengelola seluruh aset/harta kekayaan perusahaan tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari. Kewenangan ini diserahkan seluruhnya kepada kurator yang diangkat bersamaan dengan pembacaan putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 :

*“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”<sup>6</sup>*

Sebagai contoh kasus pada putusan no.2/pdt.sus-PAILIT/2016/PN.Niaga Mdn, atas nama pemohon GWE TJOEN alias ATMAN WIRATMAN(Lk), umur 49 tahun, Pekerjaan Pengusaha toko TUNAS BARU, yang beralamat di komp. tbk Blok C.II LK.VI, kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pengajuan permohonan pailit ini turut Disetujui Oleh istrinya yang sah Bernama : SURIJATIN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. NELSON LUMBANTORUAN, SH, yang berkantor : ”NELSON LUMBANTORUAN, SH & REKAN” beralamat di jl. Nibung II No.16, Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2016, di karenakan toko TUNAS BARU yang di

---

<sup>5</sup>Sumantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman. 42.

<sup>6</sup>Imran Nating, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan Pembebasan harta pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 37.

pimpin oleh tuan GWE TJOEN alias ATMAN WIRATMAN mengalami kondisi bisnis yang bangkrut dan tidak ada usaha lagi dan meminjam dana kepada beberapa kreditur, ternyata ada beberapa kreditur yang membuat pengaduan pidana di Mapolda Sumatera Utara, dengan dalih debitur Melakukan penipuan dan penggelapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam proposal tesis yang berjudul” **Analisis Hukum Efektivitas Kurator dalam Kepentingan DebiturPailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka Perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Peran Kurator dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Kepailitan ?
3. Bagaimana Efektivitas Kurator dalam Kepentingan Debitur yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Negeri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Kurator dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Kepailitan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Kurator dalam Kepentingan Debitur yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Negeri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran dan bahan pemikiran yang berguna bagi semua pihak.

Secara teoritis, penulisan ini dibuat agar dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai masalah peranan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penulisan ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai peraturan standar seorang kurator yang sah menurut hukum dalam menjalankan tugasnya.

Secara praktis penulisan ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum dan masyarakat secara luas untuk menambah wawasan dan supaya lebih memahami peranan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dan bagi kalangan praktisi yang berprofesi sebagai kurator supaya dapat menambah kemampuan

personalnya, mengetahui batasan tindakan-tindakan hukum yang berada dalam kewenangannya serta sampai sejauh mana tanggung jawabnya dalam mengurus harta pailit.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “**Efektivitas Kurator dalam Kepentingan Debitor Pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**” Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

##### **1. TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP HARTA DEBITOR**

Penulis LANDORIA dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana hak kreditor separatis akibat kepailitan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis?

##### **2. WEWENANG KURATOR DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT OLEH PENGADILAN**

Penulis DOAN RAKASIWI dengan rumusan masalah :

1. Apakah wewenang kurator dalam melaksanakan eksekusi barang milik debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan?

2. Hambatan atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan eksekusi barang-barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga?

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab secara pasti, karena masing-masing aliran dikalangan ilmuwan mempunyai pandangan yang berbeda tentang teori. Sebagian ilmuwan beranggapan bahwa teori hanya merupakan suatu gagasan yang belum dibuktikan kebenarannya, sulit untuk dipahami karena tidak berhubungan dengan kenyataannya. Pandangan lain menyatakan bahwa teori merupakan dalil-dalil yang kukuh dan memberi justifikasi terhadap kebenaran ilmu pengetahuan. Menurut Vredenburg istilah teori seperti yang dipakai secara populer, sering dinilai sebagai spekulasi yang tidak selalu berhubungan dengan realita. Adalah suatu kenyataan bahwa dahulu teori yang berhubungan dengan ilmu sosial tidak selalu didukung oleh data empiris, akan tetapi akhir-akhir ini penelitian dan teori erat berhubungan satu sama lain, meskipun teori dapat mengandung data-data spekulatif yang kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan. Tujuan teori sangat jelas, yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan. Teori juga bertujuan untuk meramalkan fungsi gejala-gejala sosial yang diobservasikan itu, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang secara generalisasi tidak

dipersoalkan oleh teori.<sup>7</sup> Adapun kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>8</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan teori, pada bagian dibawah ini akan dipaparkan berbagai pengertian teori yang dikemukakan oleh para sarjana. Kenneth R. Hoover mengartikan teori sebagai seperangkat proposisi-proposisi yang saling berhubungan yang mengisyaratkan mengapa peristiwa-peristiwa terjadi dengan cara tertentu. Defenisi lain tentang teori diberikan oleh Snellbecker yang mengartikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan melandaskan febomena yang diamati.<sup>9</sup>

Sementara itu Meuwissen mengartikan teori hukum itu berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Sedangkan Salim HS menjelaskan bahwa teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai ilmu, karena itu teori hukum dapat dipandang sebagai jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum, teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 138-139.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman.80

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, Op. Cit, halaman. 140.

yang bersifat deskriptif atau tidak.<sup>10</sup> Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan dengan kajian. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan, adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, yaitu meliputi:

a) Teori Sistem Hukum

Pembahasan tentang sistem hukum memberikan pengertian yang komprehensif berkenaan dengan eksistensi hukum di sebuah negara. Subekti mengartikan sistem hukum *"Sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk*

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman. 5.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, halaman.87.

mencapai suatu tujuan".<sup>12</sup> Bellefroid menyebut sistem hukum "*Sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya*".<sup>13</sup> Menurut Scholten yang dikutip oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa "*sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu*".<sup>14</sup>

Kemudian Lawrenc Friedman membagi sistem hukum dalam 3 komponen yaitu.<sup>15</sup>

1. Substansi Hukum (*Substance rule of law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum yang material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi penata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, tahun 2010, halaman. 17.

<sup>13</sup> Sunaryo Wignyodipuro, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, halaman. 103.

<sup>14</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1957, halaman. 207.

<sup>15</sup> Lawrenc M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, halaman. 12-16.

3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Keluarga sistem hukum memainkan peranan-peranan dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>16</sup>

Pertama, sistem hukum merupakan produk historis, yakni wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi ke dalam sistem hukum suatu negara atau bagian dari suatu negara. Sistem hukum Indonesia, misalnya terbentuk dari pergumulan nilai-nilai yang sebagian besar disokong oleh corak keluarga Eropa Continental (Romawi-Jerman atau *Civil Law System*). Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini di Indonesia merupakan produk historis yang dibawa oleh kolonial Belanda, yang kemudian mengejawantah ke dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum Indonesia itu sampai sekarang.

Kedua, sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan), selanjutnya dari suatu sistem hukum (*the visions of law*), sebagai contoh: ada keluarga sistem hukum yang lebih memberi tekanan pada pembangunan substansi hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan daripada yurisprudensi dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh pada

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2016, halaman. 89-90.

pola pembangunan hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yang berada dalam keluarga sistem hukum tersebut.

Ketiga, sistem hukum memeragakan karakteristik tertentu dari pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) baik pengembangan hukum praktis maupun teoritis. Dari sudut pengembangan hukum teoritis, keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian dari ethos atau komunitas ilmuwan), misalnya tatkala mereka dihadapan pada suatu tata nilai, gagasan atau perkembangan baru. Keluarga sistem hukum ikut membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya, sehingga ada yang cenderung lebih konservatif atau sebaliknya.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum civil law, undang-undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum, sehingga dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menentukan corak sistem hukum positif negara tersebut. Pada forum legislatif inilah semua konsep hukum itu dibicarakan untuk kemudian digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memecahkan kasus-kasus konkret di Pengadilan. Dalam konteks ini, para pembentuk undang-undang dituntut berpikir sekomprensif mungkin agar semua kasus yang dipersepsikan akan muncul di kemudian hari dapat tercakup dalam pengaturan undang-undang itu. Makin detail dan eksplisit suatu peraturan diformulasikan, makin ringan pekerjaan hakim di lapangan. Dimensi nilai keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*) dipersepsikan sudah diletakkan jauh-jauh hari

---

<sup>17</sup> Ibid. Halaman. 90.

tatkala undang-undang itu dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Oleh karena itu, tugas hakim lebih diarahkan kepada penetapan aturannya, sehingga tercapailah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) bagi semua pihak.<sup>18</sup>

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan konstanta yang berarti standar yang telah ditetapkan untuk itu. Kata "*itu*" ditujukan pada standar universal yang dapat bersifat alami dan tampak alami dengan cara dibuat/ditentukan dengan pengandaian lewat suatu kesepakatan. Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan "Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".<sup>19</sup>

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti terpenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 90.

<sup>19</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman. 145.

Tema kepastian hukum sendiri secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pendapat Montesquieu yang ditulis dalam bukunya "*De l' esprit des lois (The Spirit of Laws)*" pada Tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.<sup>20</sup>

Pada Tahun 1764, seorang pemikir hukum Itali, Cesare Beccarian, menulis buku berjudul "*De Delitti e Delle Pene*", yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seseorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya itu kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara.<sup>21</sup>

Persoalan kepastian yang diungkapkan, senantiasa selalu dikaitkan dengan hukum memberikan konsekuensi bahwa kepastian (hukum) disini selalu

---

<sup>20</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, halaman. 388.

<sup>21</sup> E. Fernando M. Manullang, *Mengenai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antimoni Nilai)*, Kompas, Jakarta, 2007, halaman. 93.

mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.

Namun mengapa bahwa dalam diskursus hukum, persoalan kepastian hukum selalu dikaitkan dengan negara? Dalam diskursus orisinalnya pada masa Yunani Kuno perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum dalam melindungi warga negara merupakan salah satu topik utama. Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara mengakui adanya konsep '*rechtstaat*'. Dalam konsep ini suatu negara dianggap menganut prinsip '*rechtstaat*', apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi. Jadi, apabila ada sekelompok pihak diluar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi untuk digunakan sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut ketentuan hukum yang baik. Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara

untuk menjalankannya. Disinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.

Oleh sebab itu, dalam memahami kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara itu tidak saja sebatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan dan menegakkannya.

Namun, dalam era sekarang ketika konsep '*rechtstaat*' yang telah dianggap klasik itu telah diperkaya dengan gagasan-gagasan lainnya, maka persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggungjawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, diluar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tindak semena-mena.<sup>22</sup>

#### c) Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau

---

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, halaman.200-201.

kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>23</sup>

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.<sup>24</sup> Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Menurut Subekti dalam buku Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, halaman. 39.

<sup>24</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman. 2.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, Op. Cit, halaman. 262.

### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda dan penjara.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksidan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksiyang digeneralisasikandari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>26</sup> Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan penguraian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

- a Penguraian Kepailitan adalah Secara etimologis, kepailitan berasal dari kata pailit, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *faillet*, *faillet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan

---

<sup>26</sup>Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 3.

pembayaran. Dalam bahasa Inggris, kata pailit atau bangkrut disebut

*bankrupt*, yang berasal dari Undang-Undang Italia yang disebut *banca rupta*.

- b. Penguraian Utang : Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefenisikan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontiniu, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.
- c. Penguraian Kurator : Andrew R. Key dalam terjemahan Sutan Remy Sjahdeini berpendapat Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak<sup>27</sup>.
- d. Penguraian Kreditor : Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang penguraian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.
- e. Penguraian Debitor : Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat di tagih di muka Pengadilan.

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, halaman 167.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif atau yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi Kurator. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>29</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>28</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, halaman 94.

<sup>29</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, halaman 4.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, diimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>30</sup>
- c) Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 248.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan yaitu berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument pengumpulan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi putusan.

#### **4. Prosedur pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

## **5. Analisis Data**

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar penguraian-penguraian dari sistem hukum tersebut.<sup>31</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaiedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 225.

- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.<sup>32</sup>

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, 2008, halaman48.

**BAB II**

**BAGAIMANA PELAKSANAAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**A. Sejarah Kepailitan**

**1. Zaman penjajahan Belanda (tahun 1602-1942)**

Pada awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan akibat dari perbedaan antara pedagang dengan bukan pedagang. Untuk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD dalam Buku Ketiga, yang berjudul *Van De Voorzieningen In Geval Van Onvermorgen Van Koopliden* (Peraturan Ketidakmampuan Pedagang), Untuk bukan pedagang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* biasa disingkat dengan Rv (*Staatsblad* Nomor 1847 Nomor 52 jo *Staatsblad* Nomor 1849 Nomor 63), Buku Ketiga, BAB Ketujuh yang berjudul *Van den staat van Kennelijk Onvermogen*.

Kepailitan yang diatur dalam KUHD dan Rv menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya, sehingga diinginkan adanya peraturan kepailitan yang sederhana. Solusi problematika tersebut, kemudian diundangkan *Faillissements verordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217) atau lengkapnya disebut sebagai *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Euro peanen in Nederlands Indie* (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk orang-orang Eropa) yang sejalan dengan dengan

ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*(IS). Dengan berlakunya FV maka mencabut seluruh ketentuan Buku III WvK, Buku III, Bab VII Pasal 899-915.

## **2. Zaman penjajahan Jepang (tahun 1942-1945).**

Pada masa ini tidak ada peraturan kepailitan yang dibuat oleh Jepang. Namun pada 1947, Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan (*Noodsregeling Faillissementen*) Tahun 1947 S. Tahun 1947-214 yang mulai berlaku 19 Desember 1947, selanjutnya disebut 214 Peraturan Darurat Kepailitan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pailit yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang. Peraturan Darurat Kepailitan karena bersifat sementara, dan tugas-tugas yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, maka tidak berlaku lagi. Selain itu, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, termasuk Peraturan Darurat Kepailitan tidak berlaku lagi karena dibuat setelah kemerdekaan.

### ***Fase Kemerdekaan;***

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai

yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan ketentuan aturan Peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan berlaku *Faillissementverordening* S. 1905-217 jo S. 1906-348 yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”.

**a. Fase Reformasi (Tahun 1998-2004);**

Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang kepailitan dan PKPU, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkanlah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998.

**b. Fase setelah tahun 2004.**

Ternyata UU Nomor 4 Tahun 1998 (UUK) juga terdapat kelemahan, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004.

Didasarkan pada Pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku<sup>33</sup>

## **B. Penguraian Kepailitan**

Penguraian Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh

---

<sup>33</sup> <https://ninyasminelisasih.com/2018/02/18/sejarah-hukum-kepailitan/> diakses pada tanggal 17 maret 2019 jam 10.00 wib

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Penguraian kepailitan menurut kamus Besar Indonesia yakni “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum” keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada berpiutang”<sup>34</sup>.

Penguraian kepailitan menurut Bernadette Waluyo adalah “eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib”.

Dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan bahwa pailit atau “Bankrupt” adalah “*the state condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due.*” *The term includes person against whom a involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt* yang artinya “keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, perseroan, kotamadya) yang tidak sanggup untuk membayar hutang yang menjadi kewajibannya.” Syarat termasuk seseorang yang melawan permohonan tidak sengaja yang telah terpenuhi, atau orang yang telah diputuskan bangkrut.

---

<sup>34</sup>*Ibid.* halaman.168

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*failiet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah “*faillet*” sendiri berasal dari Perancis yaitu “*failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut “*failure*”. Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah “*faiyit*” atau “*failissement*” sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk penguraian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”<sup>35</sup>.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum<sup>36</sup>.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur *konkuren*, kreditur *separatis*, maupun kreditur *preferen*. Khusus mengenai kreditur *separatis* dan kreditur *preferen*. Mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa

---

<sup>35</sup> Viktor M. Simatupang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman.18.

<sup>36</sup> Anisa Astuti, *Pengertian Dan Syarat Kepailitan*, <http://www.kepailitan>, Diakses Tgl 15 Maret 2019, pkl. 17. 21 WIB.

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur :

1. Adanya ketidakmampuan debitur membayar utang;
2. Merupakan sita umum atau eksekusi atas harta kekayaan debitur;
3. Sita umum tersebut adalah untuk kepentingan para kreditor.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya di nyatakan pailit oleh pengadilan tentunya dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan Peraturan Pemerintah<sup>37</sup>.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang kepailitan itu sendiri, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan penulis di atas<sup>38</sup>.

### **C. Faktor-faktor dan Asas-Asas Kepailitan**

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

---

<sup>37</sup>Ridwan Syarani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1978, halaman. 17-18.

<sup>38</sup>Kartini Muljadi, *Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, halaman 75.

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor pailit atau para kreditor lainnya yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ini didasarkan pada beberapa asas. Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- 1) Asas keseimbangan

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

## 2) Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

## 3) Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung penguraian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memeperdulikan kreditor lainnya.

## 4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengandung penguraian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### **D. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit**

Syarat-syarat pailit yang dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

a. Debitur mempunyai Dua atau lebih Kreditor

Keharusan adanya kreditor merupakan persyaratan yang ditentukan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan pelaksanaan dari pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Inti rumusan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas penemuan perikatan individu ini, yaitu kreditor. Penguraian adil disini adalah harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

1. Pari passu adalah harta kekayaan harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya.
2. Prorata sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan<sup>39</sup>.

Syarat memailitkan debitor berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya dimungkinkan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman.107.

apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU akan kehilangan *raison d'atere-nya* apabila seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor. Eksistensi dari debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan mengajukan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan jaminan utang tidak perlu mengatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan. Seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut sudah pasti merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor<sup>40</sup>.

Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehan kepada semua kreditornya sesuai tata urutan kreditor tadi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian jika seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya sehingga disyaratkan adanya *concursum creditorum*<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>*Op.Cit* halaman.53.

<sup>41</sup>Setiawan, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2001, halaman.53.

b. Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Penguraian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah:“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dan undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu yang telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Utang dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyatakan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Utang bukan hanya kewajiban untuk

membayar sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain<sup>42</sup>.

Suatu perjanjian biasanya terdapat suatu *default clause*.” Jika debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti di bawah ini, maka kreditor dapat melakukan penagihan utang tersebut secara sekaligus meskipun utang belum jatuh tempo”. (misalnya apabila debitor digugat oleh pihak lain di luar perjanjian ini, atau barang dibebani sita jaminan dalam suatu gugatan atau lalai menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan jangka waktu yang dipejanjikan atau debitor bercerai dari istri atau suami)<sup>43</sup>.

*Acceleration clause* memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deem itself insecure*)<sup>44</sup>. *Acceleration clause* lebih luas daripada *default clause* yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan, meskipun utang belum jatuh tempo, kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo. Untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*, yang dimaksud *good faith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan Pengadilan pada umumnya dalam *common law* tidak menyebutkan penguraian *good faith* tapi di sini justru ditekankan<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 117.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman.119.

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman.120.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman.124.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda penguraian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. Akan tetapi dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*<sup>46</sup>.

Seharusnya kata-kata di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “ utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih” diubah menjadi cukup berbunyi”. Penulisan kalimat tersebut dapat mengurangi selisih paham apakah utang “ telah dapat ditagih” tetapi belum “jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit<sup>47</sup>.

c. Atas Permohonan Sendiri Maupun Atas Permintaan Seseorang Atau Lebih Kreditornya

Ketentuan dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman.125.

<sup>47</sup>*Op. Cit*, halaman.57.

saja dapat diajukan oleh kreditor tetapi juga memungkinkan diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri.

Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga membedakan antara pengajuan permohonan terhadap debitur yang merupakan perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak terhadap debitur non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain<sup>48</sup>.

Permohonan pernyataan pailit sesuai Pasal 2 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh:

- a) Debitur sendiri.
- b) Seseorang atau lebih kreditor.
- c) Kejaksaan.
- d) Bank Indonesia.
- e) BAPEPAM.
- f) Menteri Keuangan.

Berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman.103.

**BAB III**

**BAGAIMANA PERAN KURATOR DALAM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEPAILITAN**

**A. Pengangkatan Kurator dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Kepailitan**

Penguraian kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 yaitu “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini.” Tugas sebagai kurator menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 dilaksanakan oleh:

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

Penguraian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan penjelasannya yaitu:

1. Orang Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan
2. Terdaftar Pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan terdaftar adalah telah

memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Tugas-Tugas pekerjaan balai harta peninggalan seperti yang telah diurutkan oleh Usman Rangkuti, yakni:<sup>49</sup>

- a. Selaku wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata).
- b. Selaku wali sementara (Pasal 332 KUH Perdata).
- c. Selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUH Perdata).
- d. Pengurus harta peninggalan orang tidak hadir atau sukar dicari (Pasal 463 KUH Perdata)
- e. Pengurus harta peninggalan yang tidak ada kuasanya /tidak terurus (Pasal 1126,1127,1128 dan seterusnya).
  1. Pengampu (kurator) dari harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit (pasal 70 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004).
  2. Pengampu anak yang masih di dalam kandungan (pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 Instructie Balai).
  3. Pendaftaran atau pembukaan surat wasiat (pasal 42 QV. Stblt. 1848 nomor 10).
  4. Pembuatan surat keterangan hak waris untuk golongan timur asing selain cina (pasal 141) *Instructie Vor de Gouverment Landmeters* stblt. 1916 Nomor 517.
  5. Selaku pengurus pekerjaan dewan perwalian.
  6. Fungsi/ jabatan *Collage Van Boedel Western*<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>*Ibid* halaman.76.

Zainal Asikin mengemukakan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melakukan tindakan pemberesan harta pailit/debitur bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitor. Akan tetapi dalam praktik (yurisprudensi) dengan HR tanggal 5 Maret 1990 dan HR tanggal 28 Oktober 1926 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitor di dalam kepailitan<sup>51</sup>.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu :

1. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
2. Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Peninggalan diangkat selaku kurator.
3. Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung kepada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.

---

<sup>50</sup>*Ibid.* halaman.98

<sup>51</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, 2001 halaman.77

Syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus yaitu:<sup>52</sup>

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.
- e. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang di selenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus.
- f. Bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- g. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Hukuman Pidana 5 Tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- i. Membayar biaya pendaftaran.
- j. Memiliki keahlian khusus.

Demi kepentingan kepailitan sebaiknya undang-undang nomor 37 tahun 2004 memberikan ketentuan yang tegas mengenai hal-hal apa saja yang dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Kurator menjadi salah satu kreditor.

---

<sup>52</sup>*Ibid* halaman.99.

2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor.
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau perseroan debitor.
4. Kurator adalah pegawai, anggota direksi, anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor<sup>53</sup>.

Sewaktu melaksanakan penugasan ternyata kurator mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan kepentingan dengan salah satu atau lebih kreditor, hakim pengawas, atau dengan anggota majelis hakim untuk penugasan tersebut, maka kurator wajib:<sup>54</sup>

1. Memberitahukan secara tertulis adanya benturan tersebut kepada hakim pengawas, debitor, rapat kreditor, dan komite kreditor jika ada, dengan tembusan kepada dewan kehormatan AKPI, serta wajib segera memanggil rapat kreditor untuk diselenggarakan secepatnya khusus untuk memutuskan masalah benturan tersebut.
2. Segera mengundurkan diri (Standar Profesi Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil atau mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

---

<sup>53</sup>Sutan Remy Sjahdeimi, Hukum Kepailitan: *Memahami Faillissementsveordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, 2009 halaman.209.

<sup>54</sup>*Ibid* halaman.78.

1. Permohonan kurator sendiri.
2. Permohonan kurator lainnya, jika ada.
3. Usul Hakim Pengawas, atau
4. Permintaan debitur pailit.

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor, konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan mewakili lebih dari setengah (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tebusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada. Kurator terdahulu wajib.<sup>55</sup>

1. Menyerahkan seluruh berkas-bekas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2x24 jam.
2. Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan pengusaan tersebut khususnya mengenai hal hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.

---

<sup>55</sup>Bagir, Manan, *Dasar-Dasar Konstituanal Perarutan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta, 1993halaman.58.

3. Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

## **B. Tanggung jawab Kurator dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Kepailitan**

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana di kutip oleh Imran Nating dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:<sup>56</sup>

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya adalah utang harta pailit. Perbuatan kurator tersebut antara lain:

- a. Kurator lupa untuk menjual memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b. Kurator menjual aset debitur pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit.
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga.

---

<sup>56</sup>Jerry Hoff terjemah. Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.Raja Grafindo, Jakarta 2004, halaman. 116.

d. Kurator berupaya menagih tagihan debitur pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

## 2. Tanggung jawab pribadi kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 78 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam pasal 83 dan pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor sehubungan dengan perbuatannya tersebut.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit<sup>57</sup>.

Dengan tanggung jawab yang dimilikinya dapat timbul kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha/badan hukum. Perlu diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan

---

<sup>57</sup>*Ibid.* halaman.117.

pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan direksi dan komisaris<sup>58</sup>.

### **C. Pemberhentian Kurator Kurator dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Kepailitan**

Pemberhentian kurator atau Perlawanan hukum yang dilakukan oleh kurator menurut Sutan Remy Sjahdeini tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor ataupun oleh debitur pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan<sup>59</sup>.

Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, setiap kreditor, panitia kreditor, debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3(tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima

---

<sup>58</sup>Amir Abadi Jusuf,*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004 halaman 251-256.

<sup>59</sup>*Ibid*,halaman.257.

tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, halaman.258.

**BAB IV**

**EFEKTIFITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR**

**YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI**

**A. Analisis hukum mengenai efektifitas Kurator dalam kepentingan debitur pailit dalam putusan no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn**

**Deskripsi kasus**

**a. Identitas PEMOHON/ DEBITUR:**

- Bahwa, PEMOHON adalah seorang pengusaha yang menjalankan usaha Toko Grosir: Beras, Gula, Tepung dan Kebutuhan Pokok Sehari-hari dengan memakai nama Toko “TUNAS BARU”, dimana usaha tersebut dijalankan Pemohon di Pasar VIII (Cina), Tandem, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, pada awalnya, Pemohon menjalankan usaha toko kelontong di Pasar VIII (Cina) Tandem, Kabupaten Deli Serdang secara kecil-kecilan pada tahun 2000, dan usaha tersebut perlahan-lahan dijalankan oleh Pemohon dengan penuh ketekunan dan disamping itu, Pemohon juga ada jual sayur-mayur;
- Bahwa, kemudian usaha Kelotong (Eceran) menjadi berubah drastis sejak Pemohon kenal dengan kreditur - II (CV.TETEP JAYA) pada tahun 2001 (14 tahun yang lalu) yang merupakan Distributor Gula Putih dan oleh kreditur – II Tersebut (i.c CV. Tetap Jaya), Pemohon dibantu dan diberi pasokan barang (Gula Putih) untuk memasarkan di daerah Binjai, Langkat,

dan sekitarnya, dan sejak kenal dan dibantu oleh kreditur -II tersebutlah kemudian usaha yang dijalankan Pemohon menanjak drastis dan usaha yang semula eceran berganti menjadi usaha grosiran;

- Bahwa, sejak Pemohon menjual Gula secara Grosiran, kemudian muncullah kreditur-kreditur lainnya yang juga menawarkan agar Pemohon menjual Grosir Tepung Terigu, Beras, Minyak dll;
- Bahwa untuk meyakinkan kreditur-kreditur lainnya, mulailah pada saat itu Pemohon membuka Rekening Giro di Bank BRI, dan juga menerima kucuran kredit bari Bank BRI untuk diputar di usaha yang dijalankan Pemohon;
- Bahwa, usaha Grosiran Gula Putih, Tepung Terigu, Minyak, Beras tersebutperlahan namun pasti telah mengubah kehidupan Pemohon yang dulunya sangat sederhanadan hemat (karena usaha toko kelontong kecil/ eceran) berubah menjadi sosok manusia yang butuh penampilan, royal dan boros serta konsumeris;
- Bahwa, sejak kehidupan Pemohon berubah, secara berturut-turut Pemohon telah membeli beberapa unit rumah dengan sistem KPR (Kredit Pemilikan Rumah), membeli beberapa unit mobil pribadi dengan sistem KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan beberapa unit Truk Tronton, Truk Tangki yang secara otomatis membutuhkan uang angsuran yang Pemohon pergunakan dari hasil bisnis;

- Bahwa, Pemohon selaku Pengusaha Grosiran juga tidak membuat pembukuan guna menyusun Neraca atau membuat pembukuan tentang Laba/Rugi atas usaha yang dijalankan dengan nama usaha Tunas baru;
- Bahwa, pada tahun 2012 Pemohon baru merasakan kesulitan perputaran dana dari hasil bisnis dan juga membayar angsuran mobil yang nilai jualnya semakin hari semakin menurun dan mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa, oleh karena pemohon mengalami kesulitan keuangan, sementara dalam transaksi bisnis selalu mempergunakan Bilyet Giro Mundur yang mesti dijaga keadaan dananya di Bank agar jangan sampai tidak dapat dicairkan, dan agar para Kreditur/ Distributor percaya kepada Kredibilitas Pemohon, maka Pemohon mulai meminjam kepada beberapa teman (Kreditur) dengan bunga pinjaman yang bervariasi, yaitu 2,5%, 4.5% dan 6%;
- Bahwa, untuk tahun-tahun pertama (2012 s/d 2013) masih bisa diatasi Pemohon, namun memasuki tahun 2013 s/d 2014, sistem gali lobang tutup lobang sudah semakin parah, dan usaha yang dijalankan Pemohon juga tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, maka secara otomatis perputaran uang/ usaha Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa, memasuki tahun 2015 usaha yang dijalankan Pemohon sudah semakin susah akibat dari sistem gali lobang tutup lobang (bunga mencekik/  $\pm$  6%) usaha menjadi terpuruk, dan akibatnya Pemohon secara serampangan meminjam uang kepada beberapa teman yang berprofesi

membungakan uang dengan bunga sebesar 6% dan terhadap pasokan barang dari para Kreditur/ Destributor kepada Pemohon kemudian diibayar oleh Pemohon dengan Giro Gantung yang cukup lama waktunya;

- Bahwa, akibat dari tarikan waktu pembayaran yang lama, mengakibatkan banyak Kreditur/ Destributor tidak memberikan barang dagangan lagi kepada Pemohon, yang akibatnya usaha Pemohon berubah semakin parah dan perputaran usaha (omzet) mulai bulan juni 2015 telah menurun 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa, khusus Kreditur - II (i.c CV. TETAP JAYA), Pemohon sangat berterima kasih karena untuk pengambilan barang pada bulan Mei 2015, Pemohon ada menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan minta supaya dilakukan penundaan pencairan dananya, dan hal ini dikabulkan Kreditur - II, dan namun ternyata Usaha Grosir yang dijalankan oleh Pemohon praktis mulai Nopember 2015 tidak berjalan lagi karena tidak ada kepercayaan dari para Kreditur/ Destributor, yang ada hanya buka toko eceran jual sayur saja yang dijalankan Istri Pemohon guna kelangsungan hidup keluarga saja;
- Bahwa, di luar dari pada hutang Pemohon kepada Kreditur yang sebagian adalah dari pengambilan barang grosiran, dan Kreditur Pelepas Uang dengan bunga 2,5%, 4%, dan 6%, Pemohon juga ada berhutang kepada Bank BRI sebesar Rp.17,2 Milyar dengan Jaminan seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak;

- Bahwa, uang kronologis di atas, jelas terlihat Pemohon tidak pernah merekayasa keadaan/ fakta, dan guna menutupi Bilyet Giro yang telah dibayarkan kepada para Kreditur, Pemohon juga berani ambil resiko memakai uang panas dengan bunga hingga 6%, dan hal inilah yang membuat Pemohon jatuh bangkrut;
- Bahwa, dalam kondisi bisnis yang bankrut tidak ada usaha lagi, ternyata ada beberapa Kreditur yang membuat pengaduan Pidana di Mapolda Sumatera Utara, dengan dalil Pemohon melakukan Penipuan dan Penggelapan, yang akibatnya Pemohon disidik dan saat ini meringkuk dibalik terali besi (ditahan) di Dit. Reskrimun Polda Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 05 Januari 2016;<sup>61</sup>

**b. Identitas KREDITUR-KREDITUR**

- 1. KREDITUR – I** adalah HARIAYANTO LAW, Pengusaha CV. PUTRA MAJU, beralamat di Jalan MT. Haryono No.128 (depan Olympia plaza) Medan, selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT - I**;
- 2. KREDITUR – II**, adalah Pengusaha CV. TETAP JAYA, beralamat di Jl. Prof.H.M.Yamin SH Komp. Serdang Mas Blok C No. 1, Kel. Pandau Hulu, Kec. Medan Perjuangan selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT - II**;
- 3. KREDITUR – III**, adalah Pengusaha Minyak Makan dengan merek toko QQ, beralamat di Jalan Cemara Boulevard Blok G/1 No....., Kompleks Cemara Asri (satu barisan Yayasan Buddha Tsu Chi Indonesia), Deli Serdang, selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT - III**;

---

<sup>61</sup>Putusan pailit no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn

4. **KREDITUR – IV**, adalah Bapak FERDI SANTOSO alias ALUNG, Pengusaha CV. RAJA TAWON, beralamat di Jalan Putri Hijau, Kompleks Graha Niaga, Blok C No. 15-A, Medan, Selanjutnya disebut **TERMOHOPAILIT - IV**;<sup>62</sup>
  5. **KREDITUR – V**, adalah Pengusaha PT. Kurnia Syrup, beralamat di Jalan Medan- TJ.Morawa Km.14, Desa Limau XII No. 8, Tj. Morawa, selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT - V**;
  6. Dan masih banyak Termohon Pailit (Kreditur-Kreditur) lainnya.
- c. **PEMOHON telah tidak dapat membayar kepada Kreditur-kreditur suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih:**
- Bahwa, pada awalnya usaha Pemohon berjalan lancar dan semua hutang dan atau tagihan-tagihan dari Kreditur-kreditur pun dapat Pemohon selesaikan dengan baik;
  - Bahwa, akan tetapi pada akhir tahun 2012, usaha yang dijalankan oleh Pemohon banyak mengalami kerugian dan diakibatkan oleh kerugian akibat keborosan, royalti dan konsumeris, serta akibat menggunakan uang panas (dengan suku bunga hingga 6%), dimana hal ini sangat mengganggu arus perputaran keuangan (*cash flow*) Pemohon;
  - Bahwa, oleh karena *Cash-Flow* Pemohon mengalami kesulitan, dan untuk menjaga kepercayaan dari kreditur I dan II sebagai perusahaan besar yang percaya kepada Pemohon, maka terpaksa Pemohon meminjam uang dengan bunga rentenir yang tinggi (2,5%, 4%, dan 6%), dengan sistem gali lobang

---

<sup>62</sup>Putusan pailit no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn

tutup lobang, guna dipergunakan sebagai pembayaran hutang dari pengambilan barang dari para kreditur, yang mana akibat pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi ini, maka pada titik tertentu mengakibatkan usaha Pemohon menjadi macet;

- Bahwa, oleh karena usaha grosir gula dan kebutuhan pokok yang Pemohon jalankan tersebut mengalami kemacetan dan permintaan dari pihak konsumen menurun sangat drastis (defisit) serta penjualan produk usaha Pemohon dipasarkan sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi dan membayar hutang-hutang kepada pihak kreditur-kreditur yang telah jatuh tempo yang sebagian merupakan pembayaran dengan Bilyet Giro gantung/mundur, sehingga oleh karenanya sejak pertengahan Nopember 2015 usaha Grosir Pemohon tersebut macet dan tidak lagi beroperasi sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa, dengan adanya pengajuan permohonan Pailit ini, telah menunjukkan ketidakmampuan lagi dari pemohon untuk membayar segala kewajiban/ utang-utang pemohon yang telah jatuh tempo kepada Termohon-Termohon pailit, yang dapat diperincikan sebagai berikut:
  1. **Termohon Pailit - I (kreditur - I)** yaitu Bapak HARIAYANTO LAW, Pengusaha CV. PUTRA MAJU, beralamat di Jalan MT.Haryono No.128 (depan Olympia plaza) Medan, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam:

- Bentuk Giro senilai ± Rp. 1.325.600.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Yang muncul dari pengambilan/pembelian gula pasir (gula putih), dimana hubungan dagang ini mulai sejak bulan juli 2015, dan untuk pengambilan barang sebanyak 6x pada bulan Agustus 2015 senilai Rp.1.635.600.000.-, dan telah dibayar Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.90.000.000.- di tambah tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.120.000.000.- dan tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000.- sehingga total hutang jatuh tempo yang tidak sanggup dibayar adalah Rp.

2. **Termohon Pailit - II (kreditur - II)** CV. TETAP JAYA, beralamat di Jl. Prof.H.M.Yamin SH Komp. Serdang Mas Blok C No. 1, Kel. Pandau Hulu, Kec. Medan Perjuangan, kota Medan, yaitu hutang dalam:

- Bentuk Giro ..... Rp. 2.622.812.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Keterangan:

- Bahwa, hubungan dengan antara Pemohon dengan Termohon Pailit - II ini terhitung sejak tahun 2011 (sudah 14 tahun) dan Termohon Pailit - II inilah yang mendukung dan banyak membantu usaha Pemohon dari bentuk kedai kelontong menjadi seorang pengusaha toko grosir gula pasir/ gula putih dengan daerah Distribusi Kab. Langkat dan Kota Binjai;

- Bahwa, karena Pemohon sudah keola usaha, sehingga mengakibatkan usaha menjadi bangkrut, maka terhitung sejak bulan Mei 2015 Termohon pailit II sudah menghentikan pasokan gula kepada Pemohon, dan kemudian hutang Pemohon yang telah jatuh tempo (pengambilan bulan April 2016) Pemohon bayar dengan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro yang bertanggal mundur dengan nilai total sebesar Rp.3.262.812.500.-;
  - Bahwa, selanjutnya Pemohon pada tanggal 26 Juni 2015 ada membayar sejumlah Rp.100.000.000.- (seatus juta Rupiah) kepada Termohon pailit II, dan ditambah dengan retur barang sejumlah Rp.540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total kewajiban Pemohon kepada Termohon Pailit II yang telah jatuh tempo dan tidak sanggup dibayar Pemohon adalah bersisa Rp.2.622.812.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. **Termohon Pailit - III (kreditur - III)**, adalah Pengusaha Minyak Makan dengan merek toko QQ, beralamat di Jalan Cemara Bouleverd Blok G/1 No. , Kompleks Cemara Asri (satu barisan Yayasan Buddha Tsu Chi Indonesia), Deli Serdang, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam
- Bentuk Giro/ Bon Faktur dengan jumlah ± Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

4. **Termohon Pailit - IV (kreditur - IV)**, Bapak FERDI SANTOSO alias ALUNG, Pengusaha CV. RAJA TAWON, beralamat di Jalan Putri Hijau, Kompleks Graha Niaga, Blok C No. 15-A, Medan, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam:

- Bentuk Giro dan Bon Faktur sejumlah ± Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah);

5. **Termohon Pailit - V (kreditur - V)**, adalah Pengusaha PT. Kurnia Syrup, beralamat di Jalan Medan- TJ.Morawa Km.14, Desa Limau XII No. 8, Tj. Morawa, selanjutnya disebut TERMOHON PAILIT –V, Yaitu hutang yang telah jatuh tempo dengan jumlah sebesar Rp.352.900.000.- (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, apabila dijumlahkan maka total hutang dari ke-5 kreditur yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp.4.731.312.500.- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);<sup>63</sup>

**d. Pemohon Memiliki Kreditur Lainnya.**

1. Bahwa, selain dari kreditur-kreditur tersebut di atas, Pemohon masih mempunyai kewajiban atas pinjaman uang atau hutang kepada kreditur kreditur yang tersebut di bawah ini, kreditur-kreditur di bawah ini adalah :
  - a. Bapak AHUA, Jalan Rukam No.58, Barahrang, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai yang menjamin hutang dari orang yang bernama

---

<sup>63</sup>Putusan pailit no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn

BOLANG dan NABABAN dengan nilai sebesar Rp.395.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dan bukti-bukti yang berada di tangan Bapak BOLANG dan NABABAN adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistem penukaran uangnya adalah dengan bunga 4% per bulan;

- b. Bapak MARA CHADIR HARAHAHAP, Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran Pasar VIII, Binjai, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar  $\pm$  Rp.209.150.000.- (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan bukti-bukti yang berada di tangan BapakMARA CHAIDIR HARAHAHAP adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistem penukaran uangnya adalah dengan bunga 4% per bulan;

Bahwa, uang sejumlah tersebut di atas ternyata juga tidak dapat membantu untuk memenuhi ataupun membayar kewajiban terhadap kreditur-kreditur lainnya, dan saat ini Pemohon berada dalam kondisi tidak mampu melakukan pembayaran kepada para Kreditur-kreditur atas<sup>64</sup>

### **1. Analisis Putusan**

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim yang memutus perkara ini menganut asas pembuktian sederhana sebagaimana syarat kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih

---

<sup>64</sup>Putusan pailit no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn

kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Sisi lain bahwa putusan tersebut juga didasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

## **B. Pengurusan dan pemberasan harta pailit oleh pengadilan**

### **a. Pengurusan harta pailit**

Sebagaimana ditentukan oleh pasal 98 UU KPKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu. Segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya harus segera diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya.

Segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan debitor untuk menghindar berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor. Khusus untuk harta tertentu, Kurator melakukan langkah langkah yang di perlukan sebagai berikut :

1. Rekening bank

Sesegera mungkin kurator memberitahukan kepailitan debitur dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana debitur memiliki rekening (termasuk rekening Koran, tabungan, deposito maupun instrument keuangan lainnya dimana debitur memiliki dana) dan memastikan bahwa debitur pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening kurator yang di buka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.

2. Surat berharga dan logam mulia

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima pada debitur, Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek atau logam mulia tersebut disuatu tempat yang aman dalam pengawasannya.

3. Surat berharga atas nama

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat memberitahukan kepailitan debitur dan akibat hukumnya kepada pihak yang terkait dengan surat berharga tersebut dan memastikan bahwa debitur pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola surat berharga tersebut tanpa persetujuan Kurator

#### 4. Benda Tidak Bergerak

Kurator meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut disuatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain berwenang atas harta tidak bergerak milik debitor pailit.

#### 5. Benda Bergerak lainnya

Atas benda bergerak Kurator melakukan tindak yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak debitor pailit.

#### 6. Korespondensi Debitor pailit

Panitera wajib memberitahu PT Persero Pos dan Giro mengenai pernyataan pailit. Segera setelah debitor dinyatakan pailit, Kurator sedapat mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Kurator memilih akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit sehubungan dengan budel pailit. Oleh karena itu, Kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator.<sup>65</sup>

Setelah adanya pernyataan pailit, maka Kurator harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan setelah pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk sebagai Kurator, maka Kurator yang bersangkutan menghubungi Hakim

---

<sup>65</sup>Standar Profesi Kurator dan Pengurus halaman 341

Pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Kurator meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi kerja sama debitor pailit dalam kepailitan.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:

- a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki debitor pailit;
- b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor;
- c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor;
- d. Membuka rekening bank baru atas nama Kurator qq debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitor pailit;
- e. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.<sup>66</sup>

Kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau Panitera Pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.<sup>67</sup> Yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan BHP medan

<sup>67</sup> pasal 99 UU KPKPU

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator yang dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.<sup>68</sup> Setelah dibuat pencatatan harta pailit, maka Kurator harus segera membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal. Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor. Pencatatan harta pailit dan daftar tersebut diletakkan di kepaniteraan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor,
- b. Nama Hakim Pengawas,
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator,
- d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.<sup>69</sup>

Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar tersebut mencakup:

- a. Ikhtisar putusan kepalitan

---

<sup>68</sup> Pasal 100 UU KPKPU

<sup>69</sup> pasal 15 ayat (4) UU KPKPU

- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur pailit
- c. Identitas Hakim Pengawas
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat Kreditor pertama; dan
- e. Identitas dan alamat panitia Kreditor sementara jika ditunjuk.<sup>70</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepalitan tersebut. Walaupun dalam Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak debitur dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait langsung dengan kepalitan, maka tugas Kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali.

Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit, Kreditor sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak atas harta debitur pailit, dan hakim pengawas sebagai pengawas dan pemberi persetujuan atas kerja pengiriman dan penitaraan yang dilakukan Kurator yang sekaligus sebagai tempat debitur dan kreditor, setelah pihak yang membantu kelancaran tugas Kurator jika bekerja sama dengan baik dan menjadi penghambat jika tidak membantu kerja Kurator.

#### 1. Hubungan Kurator dan debitur pailit

Dalam mengurus dan membereskan harta pailit, selain kemampuan individual Kurator, hal yang paling penting untuk melancarkan tugas Kurator adalah kerja sama yang baik dari debitur pailit.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan BHP Medan

Dalam waktu sesingkat-singkatnya Kurator menyusun suatu uraian harta pailit yang mencerminkan keadaan harta pailit yang sebenarnya yang dikuasai oleh debitor. Kurator wajib segera memulai penguraian atas seluruh harta pailit dan utang serta piutang dan harta debitor pailit.

Kurator dapat mengadakan catatan atau pertelaan atas uraian tersebut secara di bawah tangan. Jika ada, panitia kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mencantumkan batasan waktu yang pasti atau pencapaian hasil kerja Kurator, namun Kurator wajib dengan itikad baik melaksanakan proses penguraian harta debitor pailit dengan pencapaian hasil kerja semaksimal dan sesegera mungkin untuk dan keperluan pihak ketiga, Kurator merekam seluruh tindakan tersebut dalam laporan maupun kertas kerja.

Kurator dapat mengadakan catatan atau pertelaan atas uraian tersebut secara dibawah tangan, jika ada, panitia Kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Menurut Darwin Marpaung, salah satu Kurator di Jakarta bahwa “dalam menguraikan harta pailit, Kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitor, kreditor dan sumber lain”.<sup>71</sup>

Pihak debitor pailit merupakan sumber dalam informasi utama dalam proses penguraian harta pailit, Sikap debitor dalam proses penguraian merupakan indikator utama bagi Kurator untuk memulai tingkat kerja sama debitor. Sedangkan data yang diperoleh dari Kreditor digunakan sebagai alat

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan BHP Medan

untuk melakukan uji silang terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan oleh debitor atau sebaliknya.

Tingkat kesulitan dalam penguraian dapat sangat beragam dan Kurator maupun asistennya tidak selamanya dapat melaksanakan penguraian tanpa bantuan yang berkompeten, misalnya penilai.

Hasil penilaian harta pailit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari daftar catatan/uraian/pertelaan harta pailit yang dibuat oleh Kurator. Oleh karena itu Kurator harus bersikap kritis dan teliti terhadap segala keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut di atas, menghindari baik secara sengaja maupun tidak sengaja, keterangan yang menyesatkan atau tidak benar.

Bersama dengan penguraian harta pailit atau pada setiap waktu dalam proses kepailitan, untuk memperoleh gambaran terhadap nilai sebenarnya dari harta pailit, jika diminta oleh pihak yang terkait atau Kurator memandang perlu, dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengadakan penilaian atas harta pailit Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kepastian untuk itu atau menunjukkan pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai.

Jika seseorang wajar dan akuntabel Kurator menilai bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar tagihan pada Kreditor yang didahulukan dan biaya kepalitas. Kurator memberitahukan secara tertulis kepada Hakim Pengawas untuk mengangkat/menutup kepailitan.

Untuk menentukan nilai harta pailit, seorang Kurator wajib:

- a. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya perbuatan hukum yang dapat dibatalkan (*actiopaulina*).
- b. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya pengalihan harta secara melawan hukum serta kemungkinan pengambilannya, dan
- c. Telah melakukan penguraian harta pailit secara wajar sehingga dapat mengetahui keadaan harta pailit dengan cukup akurat.<sup>72</sup>

Seorang Kurator, dalam pengurusan harta pailit wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit, berdasarkan UU KPKPU pernyataan pailit langsung mengikat dan serta merta walaupun debitor mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit. Namun, Kurator berdasarkan prinsip kewajaran dan pertimbangan profesional sebaiknya mengambil tindakan yang penuh kehati-hatian dan tidak mengambil tindakan yang bersifat merugikan harta debitor jika pernyataan pailit dibatalkan atau dicabut, khususnya pengalihan harta debitor yang bersifat materil.

Kurator harus memperhatikan pengurusan harta pailit yang bernilai tinggi dan membereskan harta pailit yang mudah rusak, berkurang nilainya, atau menurut pendapat Kurator mempunyai resiko tinggi.

Kurator wajib bertindak sebagai pengelola usaha yang baik jika ia meneruskan usaha debitor pailit. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk

---

<sup>72</sup>*Ibid*

mengelola harta pailit sesuai dengan standar 242 dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Ketentuan standar 242 menyatakan bahwa, “Kurator dan pengurus wajib menilai secara jujur kemampuan dan kapasitas /kualifikasi dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, terdapat bidang usaha atau jenis pekerjaan yang cukup kompleks dan sangat spesifik bidangnya. Kurator dan pengurus wajib menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika Kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tertentu.

Sebelum memutuskan mengajukan permohonan untuk meneruskan atau menghentikan usaha debitor pailit, Kurator wajib mempertimbangkan dengan seksama keadaan harta pailit dan kemungkinan penerus usaha debitor seluruhnya atau sebagian dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Hal yang wajib diperhitungkan dalam memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha debitor pailit oleh Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan arus kas;
- b. Tingkat kerugian usaha debitor pailit;
- c. Kelayakan usaha debitor.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan BHP Medan

Dalam mengambil keputusan, jika perlu dan setelah mempertimbangkan kompetensi dirinya, Kurator dapat meminta pendapat ahli.

Kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan debitor pailit, “timbulnya hambatan dalam proses kepailitan dikarenakan kegagalan

Kurator membina kerja sama dengan debitor pailit tersebut”.<sup>74</sup> Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan debitor pailit, terlebih jika debitor dinyatakan pailit karena permohonan Kreditor. Dalam hal seperti ini, debitor akan senantiasa berpikir bahwa tindakan Kurator adalah semata untuk keuntungan dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh debitor. Hal ini berbeda apabila permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor sendiri. Dalam hal ini Kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dari debitor pailit.

Salah satu faktor penentu keberhasilan Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan debitor pailit. Kegagalan Kurator untuk membina kerja sama dengan debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dibatasinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitor harus memahami bahwa tindakan Kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan di debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama debitor sungguh sangat diharapkan.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan BHP medan

Menurut Imran Nating, kerja sama yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. Jika diminta, membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya, dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas Kurator.<sup>75</sup>

Sebaliknya tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitor pailit. Debitor pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau meminta dikeluarkannya perintah hukum, agar Kurator melakukan suatu perbuatan yang telah direncanakan.

Seorang debitor untuk mempelancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas Kurator antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada Kurator. Dan sebaliknya Kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, demi untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit. Pada posisi inilah seorang Kurator sangat dituntut untuk sangat bekerja independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor.

---

<sup>75</sup> Imran Nating. *Op. Cit*, halaman 95

Dengan demikian, seorang Kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungan debitor pailit, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan objektif debitor pailit, yang meliputi:
  - 1) Jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit;
  - 2) Kondisi fisik usaha debitor;
  - 3) Uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit;
  - 4) Keadaan arus kas (*cashflow*) debitor pailit.
- b. Kerja sama dari debitor pailit
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit.

BHP medan menegaskan bahwa “walaupun seorang Kurator itu sudah berpengalaman sekalipun, ia tidak akan berhasil melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit bilamana Kurator tersebut tidak dapat menjalin kerja sama dengan debitor pailit atau debitor pailit tidak mau bekerja sama dengan Kurator.<sup>76</sup> Hubungan Kurator dan debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka dihadapan Hakim Pengawas, Kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor

## 2. Hubungan Kurator dan Kreditor

Sukses tidaknya Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak hanya ditentukan oleh kerja sama yang baik dari debitor pailit

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan BHP Medan

tapi juga dari kreditor pailit. Dengan adanya kerja sama yang aktif dari kreditor maka akan mempermudah kerja Kurator. Kreditor dalam hal pendataan harta debitor pailit misalnya diminta atau tidak diminta oleh Kurator harus menunjukkan kepada Kurator jumlah dan lokasi aset harta debitor pailit.

Kurator melakukan tindakan-tindakan sementara untuk memberikan perlindungan selama proses pernyataan pailit diajukan, yaitu dengan mengadakan penyegehan harta benda debitor pailit yang sesungguhnya adalah sebagai sita jaminan. Tujuan penyegehan tersebut adalah jika pada akhirnya perkara kepailitan tersebut dimenangkan oleh pihak kreditor maka tidak terjadi “menang secara hampa”. Sita jaminan ini merupakan tindakan sementara demi mengamankan harta pailit.

Walaupun dalam proses kepailitan yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua Kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditor dan debitor pailit. Dalam menjalin kerja sama dengan para kreditor untuk itu, dibentuklah panitia Kreditor yang selanjutnya menjadi lembaga bagi para kreditor dan debitor pailit. Hal ini akan mempermudah kerja Kurator karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditor tapi cukup dengan panitia kreditor.

Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dan kreditor yang dikenal dengan maksud untuk memberikan nasehat

kepada Kurator, sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (1) UU KPKPU. Dalam penjelasan pasal 79 ayat (1) UU KPKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor yang dikenal adalah kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Apabila seorang kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti atau meninggal dunia, maka pengadilan harus mengganti kreditor tersebut dengan mengangkat seorang diantara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Undang-Undang kepailitan tidak mewajibkan adanya panitia tersebut. Akan tetapi apabila kepentingan menghendaki, dengan suksesnya pelaksanaan kepailitan, maka pengadilan dapat membentuk panitia kreditor. Namun demikian, Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditor.

Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan. Untuk hal ini, maka Kurator berkewajiban untuk memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia kreditor. Selain itu, panitia juga berhak menerima diadakannya rapat-rapat kreditor serta dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan serta wajib memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi mengenai perdamaian yang ditawarkan.

Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara Kurator dan panitia Kreditor dan menguntungkan sama pihak. Minimal hal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang Kurator. Selain itu, para kreditor akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta pailit.

Kurator dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat panitia kreditor bila dianggap perlu. Walaupun demikian, Kurator tidak wajib mengikuti nasihat dari panitia kreditor. Akibatnya jika terhadap nasihat tersebut tidak diterima atau ditolak oleh Kurator, Kurator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya jika panitia kreditor kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan Kurator, panitia kreditor dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada Hakim Pengawas.<sup>77</sup>

Akan tetapi Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor sebelum ia mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun Kurator tidak wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai:

- a. Sengketa tentang percocokan piutang;
- b. Meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit;
- c. Kepastian pelaksanaan perjanjian timbal balik antara debitor pailit dengan pihak ketiga;
- d. Penghentian perjanjian sewa;
- e. Pemutusan hubungan kerja;
- f. Membebaskan benda yang menjadi agunan;
- g. Memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup debitor pailit;
- h. Mengalihkan harta pailit;

---

<sup>77</sup>Pasal 81, dan Pasal 84 UU KPKPU

- i. Memberikan perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat media atau perabot kantor pada debitor pailit.
- j. Menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah untuk keperluan pemberesan
- k. Cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan
- l. Waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.<sup>78</sup>

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, jika oleh kreditor dianggap merugikan, kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan hukum Kurator. Perlawanan ini diajukan kepada Hakim Pengawas Kreditor dapat meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.<sup>79</sup>

Menurut BHP Medan “Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para Kreditor dalam mempelancar tugas Kurator adalah membantu Kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dan debitor pailit yang diketahuinya”.<sup>80</sup> Kemudian kreditor juga harus senantiasa mengikuti secara yang telah ditentukan oleh UU KPKPU dan keputusan rapat panitia kreditor. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditor dengan Kurator, misalnya seorang kreditor harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan ke Kurator sesuai jadwal.

Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara kreditor dan debitor bisa dihindari jika dari awal keduanya saling terbuka dalam

---

<sup>78</sup>Pasal 83 UU KPKPU

<sup>79</sup>Pasal 77 UU KPKPU

<sup>80</sup>Wawancara dengan BHP Medan

menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun kreditor harus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan tersebut, karena kejadian ini akan menghambat proses penyelesaian kepailitan. kemudian berakibat pada keterlambatan Kreditor mendapatkan haknya dan kemungkinan terburuk yang bisa timbul karena larutnya proses penyelesaian tersebut, bisa berakibat pada menurunnya nilai harta pailit. Jika hal ini terjadi maka kreditor akan rugi.

### 3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator tidaklah sepenuhnya bebas melainkan senantiasa berada di bawah Pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini ditentukan dalam pasal 65 UU KPKPU yang mengatakan bahwa “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”.

Hakim Pengawas menilai sejauh tindakan pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawas oleh Hakim Pengawas. Karenanya Kurator harus menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.<sup>81</sup>

Laporan berkala dalam kepailitan setidaknya mencakup:

- a. Ringkasan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah diambil oleh Kurator, berikut alasan singkat mengenai tindakan itu diambil;

---

<sup>81</sup>Pasal 74 Ayat (1) UU KPKPU

- b. Rencana pengurusan dan pemberesan harta pailit dan tindakan yang akan diambil oleh Kurator dalam masa tiga bulan ke depan berikut alasan singkat mengapa tindakan itu perlu diambil;
- c. Keadaan harta pailit, yang mencakup:
  - 1) Tindakan pengamanan harta pailit yang telah diambil Kurator.
  - 2) Uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh rekening bank dan harta kekayaan lain dari debitor.
  - 3) Daftar utang pailit, yang telah diterima atau sementara beserta analisis singkat penerimaan/penolakan.
  - 4) Keadaan arus kas (*cashflow*) debitor pailit.
- d. Analisis kelangsungan usaha debitor
- e. Rencana pemenuhan biaya kepailitan, dan
- f. Kerja sama atau penyediaan informasi dari debitor pailit.<sup>82</sup>

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang Kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapat masukan hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya Hakim Pengawas dan Kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik Hakim Pengawas maupun Kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapanakah harus berhubungan. Akan tetapi menurut BHP Medan,

---

<sup>82</sup>Standar Profesi Kurator dan Pengacara halamn 820

bahwa “kenyataan di lapangan walaupun komunikasi Hakim Pengawas dan Kurator lancar, Hakim Pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas Kurator misalnya menindak debitor yang tidak komporatif.”<sup>83</sup>

Menurut Ibrahim Assegaf “Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang Kurator harus meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini terkandung disalahartikan sebagai hubungan subordinasi”.<sup>84</sup>

Hakim pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit. Para kreditor dan pihak ketiga. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui Hakim Pengadilan untuk diputus.

“Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas adalah memberi masukan kepada Kurator tentang bagaimana baiknya melakukan dengan urusan dan pemberesan atas harta pailit”.<sup>85</sup> Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan mengingat. Tapi harus diingat bahwa Hakim Pengawas bukan konsultan Kurator.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan BHP Medan

<sup>84</sup> Ibrahim Assegaf, 2002, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus, Harapan Praktisi”, Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengurus: Tinjauan Kritis*, Jakarta halaman 30-31

<sup>85</sup> Wawancara hakim pengawas Medan

a. Pencocokan utang-piutang

Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan;
- 2) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- 3) Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan percocokan utang.<sup>86</sup>

Untuk itu Kurator diwajibkan segera memberitahukan penetapan surat-surat tersebut kepada kreditor yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat kabar yang bermaksud dalam pasal 15 UU KPKPU.

Segala tagihan yang ada harus diserahkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta surat pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak tanggungan lainnya, ikatan peranan, termasuk hak untuk menahan benda (hak retensi) sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU KPKPU.

---

<sup>86</sup> Pasal 113 UU KPKPU

Kurator mengadakan pencocokan utang-piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Kegiatan pencocokan utang-piutang dimulai sejak Kurator bertugas memeriksa kebenaran formal dan material seluruh tagihan kreditor berdasarkan bukti-bukti debitor pailit dengan bukti-bukti yang diajukan kreditor.<sup>87</sup>

Pencocokan utang-piutang dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal yaitu:

- a. Keabsahan alas hak menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari atas hak tersebut;
- c. Pernyataan formal pengajuan permohonan pencocokan utang harus dipenuhi;
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah surat piutang merupakan piutang yang dijamin oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya;
- e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor pailit mengenai tagihan tersebut, dan
- f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas.<sup>88</sup>

Apabila diperlukan, dalam pencocokan utang-piutang ini Kurator dapat berperan aktif untuk menghubungi kreditor konkuren yang diketahui memiliki tagihan signifikan terhadap debitor apabila kreditor tersebut tidak kunjung mengajukan tagihannya.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan BHP medan

<sup>88</sup> Wawancara dengan BHP Medan

Dalam melakukan pencocokan Kurator harus membuat beberapa data yang berisi status tagihan yang telah diajukan untuk dicocokkan, yaitu:

a. Daftar piutang yang disukai

Daftar ini merupakan daftar tagihan sementara yang disetujui oleh Kurator atau diakui.

b. Daftar piutang yang diistimewakan

Selain daftar piutang yang disukai, terhadap piutang yang telah diakui dan memiliki status yang diistimewakan dengan jaminan oleh hak-hak kebendaan, misalnya hak gadai, hipotek, atau hak istimewa termasuk hak menahan sesuatu barang, Kurator membuat daftar tersendiri.

c. Daftar piutang yang untuk sementara diakui

Apabila dari daftar piutang yang diistimewakan Kurator semata-mata menolak akan hak istimewa tersebut, tagihan tersebut dimasukkan kepada daftar tagihan yang untuk sementara diakui.

d. Daftar piutang yang dibantah

Daftar piutang yang dibantah berisi tagihan yang telah dibantah Kurator.<sup>89</sup>

Kurator berkewajiban untuk melakukan percocokan utang-piutang antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan yang ada pada debitor pailit, dan jika perlu melaksanakan perundingan dengan kreditor apabila terdapat keberatan terhadap diterimanya surat penagihan, dan selanjutnya meminta kepada

---

<sup>89</sup>Standar Profesi Kurator dan Pengurus halaman360

kreditor yang bersangkutan agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli.<sup>90</sup>

Setelah itu Kurator harus memilih-milih antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang yang disetujui oleh Kurator dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkan dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya.<sup>91</sup> Dalam daftar tersebut dicantumkan pada catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.<sup>92</sup>

Selain daftar-daftar tersebut harus diletakkan dikantor selama 7 (tujuh) hari sebelum hari percocokan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua Kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat

---

<sup>90</sup>Pasal 116 UU KPKPU

<sup>91</sup>Pasal 117 UU KPKPU

<sup>92</sup>Pasal 118 UU KPKPU

pencocokan piutang dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya satu rencana perdamaian oleh debitor pailit.

Debitor pailit diwajibkan untuk hadir sendiri secara pribadi, dalam rapat pencocokan piutang. Dengan demikian debitor diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para Kreditor yang ada atas izin Hakim Pengawas juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitor pailit dan jawaban-jawaban diberikannya ditulis dalam surat pemberitaan.<sup>93</sup>

Di dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh Kurator dibantah. Setiap kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut diperbolehkan meminta Kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan Kurator. Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukannya ataupun menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor.

---

<sup>93</sup>Pasal 121 UU KPKPU

Jika Kreditor asal telah meninggal dunia, maka para pemegang hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itihat baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam rapat piutang-piutang yang diakui dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Mengenai surat rujuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan piutang-piutang yang oleh Kurator dimintakan penyempahan, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.<sup>94</sup>

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali apabila telah terbukti adanya penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 126 ayat (5) UU KPKPU.

Piutang-piutang yang telah dibantah dapat diterima secara bersyarat oleh Hakim Pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitor pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke siding

---

<sup>94</sup>Pasal 126 ayat (1),(2) dan (3) UU KPKPU

pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tersebut dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang mutlak menyebutkan alasan-alasan ataupun yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyalahkan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, jika tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, maupun salah satu kreditor yang hadir harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila kreditor yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu.

b. Perdamaian

Debitor pailit berhak mengajukan rencana perdamaian untuk disetujui dalam rapat kreditor yang kemudian disahkan oleh pengadilan. Darwin Marpaung, Duma Hutapea dan Haryati, mengatakan bahwa seorang Kurator selalu mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus memperhatikan dan mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian kepailitan dan menjaga kelangsungan usaha debitor pailit.

Oleh karena itu seorang Kurator harus mempertahankan kegiatan usaha debitor, jika masih berjalan saat penugasannya dan membatasi

penjualan harta pailit sebelum debitor dalam keadaan tidak mampu membayar pada harta yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha debitor.

Jika debitor pailit mengajukan rencana perdamaian, paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepantaraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, maka rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah pencocokan piutang.

Kurator dan panitia kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU KPKPU.

Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat kreditor atas kelayakan rencana perdamaian debitor pailit, dan dalam memberikan pertimbangan tersebut Kurator wajib mempertimbangkan:

1. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
2. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian;
3. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk apabila rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitor secara tidak wajar;
4. Jika memungkinkan, Kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan BHP Medan

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

1. Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut, atau
2. Rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Jika rapat pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian ditunda, maka Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada kreditor yang diakui atau kreditor untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 148 UU KPKPU.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang hanya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

c. Pemberesan

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU KPKPU.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Jika harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar, Kurator bertindak berdasarkan prinsip meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai dari harta pailit.<sup>96</sup> Apabila harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bukan berarti kegiatan usahanya secara langsung berhenti, tetapi kegiatan usaha dapat terus berjalan, jika dapat meningkatkan/ mempertahankan nilai harta pailit.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan Hakim Pengawas, Kurator mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai. Kurator menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai acuan dalam menentukan nilai harta pailit untuk keperluan pemberesan.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan BHP Medan

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktunya, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.<sup>97</sup>

Apabila perusahaan dilanjutkan, maka benda-benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dinilai.<sup>98</sup>

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:

1. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator);
2. Nama-nama para kreditor;
3. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang;
4. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor atau setiap piutang tersebut.

Untuk kreditor konkuren, Kurator menetapkan persentase harus pailit sebagaimana disetujui oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) UU KPKPU. Dalam melakukan pembagian kepada kreditor konkuren, Kurator harus memastikan bahwa tidak ada tagihan dan kreditor yang di istimewa. Kurator dilarang mendahulukan pembayaran pada kreditor tertentu, kecuali pada kreditor yang memang didahulukan berdasarkan sifat piutangnya.

---

<sup>97</sup> pasal 184 Ayat (1) UU KPKPU

<sup>98</sup> Pasal 184 Ayat (2) UU KPKPU

Untuk kreditor yang didahulukan, yaitu:

1. Kreditor yang memiliki : (i) hak istimewa (termasuk yang hak istimewanya dibantah); atau (ii) hak jaminan/agunan namun belum mengeksekusi hak tersebut, Kurator memberikan persentase dari hasil penjualan benda yang atasnya kreditor tersebut memiliki hak istimewa, setelah memperhitungkan bagian biaya harta pailit;
2. Kreditor seperatis yang telah mengeksekusi hak jaminan/agunan atau menjual benda yang dijamin/diagunkan namun hanya mendapat sebagian dari pembayaran. Kurator memberikan persentase yang sama dengan kreditor konkuren.<sup>99</sup>

Untuk piutang yang diterimanya dengan syarat, Kurator memberikan persentase dan jumlah piutang tersebut dalam daftar pembagian.

Kurator membebankan seluruh biaya kepailitan kepada setiap bagian dari harta pailit (termasuk kreditor pemegang hak istimewa dan kreditor seperatis yang belum mengeksekusi hak agunannya), kecuali atau tagihan yang dijamin dengan hak jaminan/agunan.

Kurator membayarkan atau membagikan hasil penjualan harta pailit kepada kreditor konkuren setiap kali terdapat sejumlah uang tunai yang oleh Kurator diperkirakan cukup untuk melunasi bagian tertentu dari utang secara proporsional sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

---

<sup>99</sup>Pasal 189 Ayat (4) UU KPKPU Jo sfandar Profesi Kurator dan Pengurus halaman 410

Dan untuk menutup ongkos atau biaya kepailitan dari waktu ke waktu, termasuk imbalan jasa Kurator, maka Kurator dapat mengambil bagian harta pailit dengan persetujuan Hakim Pengawas.

#### b. Tanggung Jawab Kurator

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.

Berdasarkan standar profesi Kurator dan pengurus 221 bahwa yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan, menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kurator dalam melaksanakan penugasan dilapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut, Kurator harus secara kritis.

### **C. Efektifitas Kurator dalam Kepentingan Debitur yang Penetapan Pailit oleh Pengadilan Negeri Medan**

Peranan Kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sebagai penyempurna *Failisement Verordering*, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditor kedua, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, dan hal prinsip lain yang belum memberikan titik temu terbaik<sup>100</sup>.

Ketidak efektifnya kurator dalam menangani kepailitan disebabkan oleh kurang sempurnanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU belum Memahami Sepenuhnya Fungsi dan Peran Kurator.

Walaupun dipahami bahwa sangat dibutuhkan kemampuan dan keberanian seorang kurator untuk dapat segera melakukan pengamanan atas seluruh harta pailit (*bankruptcy estates*) terhitung sejak debitur tersebut dinyatakan pailit, kemampuan dan keberanian tersebut haruslah dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU belum memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas dalam mengatur dan mendukung pelaksanaan tugas kurator di lapangan, demikian pula dalam mengatur hubungan kurator dengan pengadilan niaga. Hal tersebut membuat seorang kurator sejak awal mulai melakukan tugas dan

---

<sup>100</sup> Martokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, halaman.167.

kewenangannya, telah berada dalam ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi boedel pailit.

- b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak jelas mengatur kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat menjelaskan dengan pasti kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit. Walaupun pada pasal 15 ayat (1) pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut telah secara jelas mengatur bahwa seorang kurator diangkat bersamaan dengan putusan pailit, dimana sejak tanggal putusan pailit itu pula, kurator telah berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mengurus dan membereskan harta pailit, walapun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) Pasal 24 ayat (2) juga menegaskan bahwa debitur demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit, yang menurut pasal 21, telah diletakkan dalam sita umum terhitung sejak pukul 00.00 pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan demikian, seharusnya sudah sangat jelas terjawab, bahwa seorang kurator harus segera memulai tugas dan kewenangannya segera setelah pengangkatannya, apabila keharusan untuk melakukan tindakan cepat dalam upaya untuk segera mengamankan harta pailit, misalnya dengan segera

menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik debitor pailit seperti yang diharuskan oleh pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Resikonya adalah pertanggungjawaban pribadi kurator (*personel liability*) apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan harta pailit pada masa pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

Terlambat dari waktu yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang, khususnya putusan-putusan pailit pada tingkat kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang keterlambatannya bahkan dapat lebih dari sebulan dari tanggal diputusnya seorang debitor pailit. Dapat dibayangkan bagaimana akibat dari keterlambatan diterimanya putusan pailit oleh seorang kurator terhadap keselamatan boedel pailit, khususnya apabila debitor pailit tersebut merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bersifat terbuka.

Keadaan ketidakpastian sejak awal mulanya pengurusan boedel pailit ini akan memberikan pengaruh ketidakpastian pada proses-proses berikutnya. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka pasal-pasal yang mengatur tentang dimulainya tugas dan kewenangan kurator setelah mendapat salinan putusan pailit haruslah dihapus, dan terhadap Pengadilan Niaga (baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung), suka tidak suka, harus segera melakukan perubahan, yaitu dengan memastikan bahwa kurator dapat segera mengetahui dan mendapatkan putusan pailit (atau paling tidak amar putusan pailit) pada hari dan tanggal yang sama diputuskannya

pernyataan pailit tersebut. Karena dengan begitulah, prinsip "zero hour princile" yang digunakan dalam pasal 24 ayat (2), serta tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 98 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

- c. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai ketentuan yang tegas untuk melindungi kehormatan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga yang didirikannya:

Dalam pelaksanaan tugasnya, sudah menjadi rahasia umum bila dikatakan bahwa tidak jarang seorang kurator mengalami perlawanan, ancaman, pengusiran, dan bahkan penganiayaan dari debitor pailit ataupun pekerja-pekerjanya ketika kurator tersebut memulai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencatatan dan pengamanan harta pailit, khususnya bila putusan pailit tersebut masih dilakukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali, akan semakin mempersulit kurator untuk mulai bekerja, walaupun dengan tegas pasal 16 Undang-undang Kepailitan menegaskan tentang pelaksanaan putusan pailit yang bersifat serta-merta (*uit vorbaar bij voraad*). Keadaan ini jelas-jelas telah menimbulkan potensi ketidakpastian pada status harta debitor pailit sejak awal pengurusan, padahal kurator telah mengumumkan status dari kepailitan tersebut dikoran dan telah pula mengundang semua kreditor untuk mendaftarkan tagihan-tagihannya.

Dalam keadaan seperti ini, hampir dipastikan bahwa tidak ada pengikat hukum kepailitan yang dapat menolong kurator untuk mengatasi hal tersebut. Satu-satunya ketentuan dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU secara teori dimungkinkannya untuk menerapkan tahanan badan (*gijzeling*) bagi debitur-debitur yang melakukan ketidakpatuhan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Niaga, sehingga saat ini total tidak berguna karena tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*), keadaan ini sangat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa apatis (bahkan frustrasi) bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, mengingat dalam hal setiap waktu terjadinya kerugian akibat dari situasi tersebut, sangat memungkinkan setiap kreditor yang merasa dirugikan akibat dari kehilangan, pengurangan nilai dari boedel pailit terhitung sejak dalam masa pengurusan kurator untuk melakukan gugatan perdata meminta pertanggungjawaban pribadi kurator atas kerugian tersebut.

Keadaan ini jelas-jelas sangat berpengaruh terhadap nasib dari pengurusan dan pemberesan boedel pailit berikutnya. Untuk itu, sangat disarankan agar undang-undang kepailitan memberikan perangkat hukum yang pasti dalam mengawal kewenangan besar yang diberikan kepada kurator, baik dengan menggunakan fungsi pengadilan niaga secara aktif dalam memastikan ketundukan fungsi pengadilan niaga secara aktif dalam memastikan ketundukan dari debitur, dan pihak-pihak lain yang terkait, begitu pula dengan keterlibatan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum dalam hal terjadinya pembangkangan terhadap putusan pailit tersebut.

- d. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan kurator telah membuat pencatatan harta pailit

paling lambat 2(dua) hari setelah menerima salinan putusan pailit adalah pasal yang ilusif karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan:

Pasal 100 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga memberikan kontribusi terhadap ketidakpastian hukum dalam pekerjaan kurator sejak awal, karena ketentuan dalam pasal tersebut yang mengharuskan kurator telah membuat pencatatan harta pailit maksimum 2(dua) hari sejak kurator mulai berwenang, adalah ketentuan yang sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan, atau paling tidak memungkinkan dilaksanakan secara seragam pada debitor pailit, khususnya dalam hal debitor merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan diluar wilayah Jakarta, ataupun memiliki cabang dibanyak kota, atau bahkan diseluruh wilayah hukum ataupun diluar wilayah hukum Indonesia.

Terhadap harta debitor pailit, akan membutuhkan seorang kurator untuk melakukan pencatatan, tidak saja berdasarkan laporan dokumen, akan tetapi juga berdasar hasil tinjauan fisik dari setiap harta pailit tersebut, dimanapun letaknya diseluruh Indonesia, kecuali dalam hal kurator telah mendapatkan keyakinan maksimal terhadap status keberadaan dan nilai dari aset debitor pailit tersebut tanpa harus melakukan tujuan lapangan.

Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus diubah secara sinkron pencatatan harus disesuaikan dengan maksud dari pelaksanaan kewenangan kurator, yaitu segera setelah debitor dinyatakan pailit. Dan terhadap masa waktu pencatatan yang dibutuhkan, harus disesuaikan dengan tingkat

kerumitan jumlah dan jarak dari lokasi dimana aset-aset tersebut berada. Dengan penguraian lain, apa gunanya pasal tersebut jika memang faktanya tidak memungkinkan untuk dipenuhi, sementara dengan kehadiran dari pasal tersebut akan memberikan kerentanan hukum pada kedudukan dari kurator dalam memulai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- e. Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur sehubungan dengan besarnya piutang (Renvoi).

Kehadiran pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU memberikan permasalahan tersendiri pada pelaksanaan tugas seorang kurator, pada prinsipnya, berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU permasalahan yang berhubungan dengan jumlah utang-piutang yang masih tidak dapat dicapai penyelesaiannya walaupun telah melibatkan hakim pengawas, dapat dilakukan melalui (renvoi) dengan mengajukan ke Majelis Hakim Niaga yang memutuskan permohonan pailit tersebut. Akan tetapi, pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa hakim Pengawas memerintahkan penyelesaian permasalahan jumlah piutang tersebut justru bukan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ini, akan dapat menimbulkan kebingungan hukum dan membuat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi terganggu. Karena dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas telah terjadi salah cetak terhadap penguraian dalam penjelasan yang diuraikan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (7), yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar inteprestasi dari pasal 127 ayat(1) tersebut sebelum tegas dilakukan revisi terhadap penjelasan dari pasal 127 tersebut, agar tidak terjadi dualisme kewenangan absolut antar pengadilan<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup><http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/19307423435.pdf>, diakses 16 mei 2019 pukul 14.00 WIB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan bertitik tolak dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaam kepailitan menurut undang undang nomor. 37 tahun 2004 diutamakan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan agar debitur dan kreditur tidak terlalu lama untuk menyelesaikan sengeketa antara ke dua belah pihak.
2. Peran kurator dalam kepentingan debitur Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang kurator berusaha dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan seluruh harta kekayaan debitur untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit
3. Efektifitas Kurator dalam kepentingan debitur Sangatlah penting karena kurator mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dimana tanggung jawab ini terbagi 2 yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator dimana tanggung jawab ini dibebankan pada harta pailit,dan tanggung jawab pribadi kurator, dimana hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

## **B. SARAN**

1. Undang undang nomor. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan merupakan suatu kemajuan besar dalam hukum kepailitan, kewenangan ini member jalan yang lebar bagi kuratur untuk menentukan mpenyelesaian terbaik atas suatu putusan kepailitan, hanya saja kewenengan yang di berikan tersebut harus di ikuti dengan kemampuan individual kurator dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, kemampuan individual kurator harus lebih ditingkatkan sebab cakupan bidang yang dihadapi dalam kepailitan bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga dalam bidang ekonomi terutama hukum perusahaan sehingga kinerja dan kualitas seorang kurator sangat dibutuhkan agar kewenangan yang di berikan oleh undang undang ini sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perkuat kode etik kurator dalam melaksanakan tugasnya
3. Kedepan masih diperlukan adanya pengaturan untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan kurator terhadap para pihak ,baik debitur maupun kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
- Fuadi, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung.
- Hartono, Sumantri, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.
- Hoff, Jerry, 2004, *peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- I Made Wirartha, 2006 *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ibrahim Assegaf, 2002, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus, Harapan Praktisi", Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengurus: Tinjauan Kritis*, Jakarta.
- John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, ,Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jusuf, Amir Abadi, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawancara hukum Bisnis Lainnya*. Pusat pengkajian Hukum, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta.
- Kartini Muljadi, 2001, *Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan,
- Martokusumo Sudikno, 2004, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan Pembebasan harta pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Ridwan Syarani, 1978, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, 2001, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. CV.Nuansa Aulia, Bandung.
- Situmorang, Victor & Hendry Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Utrecht & Moh. Saleh Jindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Viktor M. Simatupang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar hukum kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wawancara dengan BHP Medan

## **2. Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan pailit no. 2/pdt.sus – PAILIT/ 2016/ PN. Niaga Mdn

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## **3. Jurnal Ilmiah**

<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/19307423435.pdf>, diakses 16 mei 2019 pukul 14.00 WIB.

## **4. Internet**

Anisa Astuti, Penguraian *Dan Syarat Kepailitan*, <http://www.kepailitan>, Diakses Tgl 15 Maret 2019, pkl. 17. 21 WIB.

<https://ninyasminelisasih.com/2018/02/18/sejarah-hukum-kepailitan/> diakses pada tanggal 17 maret 2019 jam 10.00 WIB